

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2020**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 708/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 14/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UTAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk memperlancar Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan adanya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maka perlu melakukan pergantian antar waktu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Kpt. KPU Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Utan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2020.
- Lampiran 1 Halaman